



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

H. FAISAL ARIFIN, S.IP., tempat lahir di Pariaman, tanggal lahir 7 Oktober 1959, umur \pm 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, status kawin, agama Islam, pendidikan Sarjana Ilmu Politik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No.10, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku kuasa dari : 1. Ira Zarlena; 2. Irwan Aidil Fitri A. Malik; 3. Indra Wati; 4. Ilya Rosa; 5. Indra Jaya Malik; 6. Indra Sakti; dan 7. Indra Susanti. Kesemuanya adalah merupakan anak kandung H. Anas Malik dan Hajjah Juwita Anas Malik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2023. Dan untuk selanjutnya dengan hak substitusi disebut **Pemberi Kuasa**;

Lawan;

1. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, berkantor di Jalan Siti Manggopoh, Manggung Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, Cq. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pariaman, berkantor di Jalan Syech Abdul Arief, Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, Cq. Kepala Inspektorat Kota Pariaman, berkantor di Taratak, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

5. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, berkantor di Jalan Imam Bonjol No.44 Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

6. Ketua Yayasan LP3ESIDA, berkantor di Jl. Kolonel Anas Malik, By Pass Kampung Gadang Pariaman. Untuk selanjutnya disebut Tergugat 6;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Juni 2024 dengan register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dari pihak-pihak yang berperkara hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya Zulbahri, S.H., dan Anggi Pratama, S.H., adalah Advokat/ Pengacara pada kantor hukum "Zulbahri, S.H., & associates" yang beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A1 Bay Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, di bawah register Nomor : 153/SK/Pdt/VI/2024/PN.Pmn.;
- Pihak Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 hadir dipersidangan Kuasanya dalam hal ini Indra Syamsu, S.H., Rozy Ersya Pratama, S.H., Dewi Kemala, S.H., Randa Yulian Fatra, S.H., kesemuanya PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/HUK-2024 tanggal

Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Juni 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 183/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn tanggal 1 Juli 2024;

- Pihak Tergugat 2 tidak datang menghadap, dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;
- Pihak Tergugat 6 tidak datang menghadap, dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatannya bertanggal 27 Juni 2024 yang menerangkan sehubungan dengan adanya kekerabatan antara diri saya dengan Anas Malik (selaku kemenakan kandung) maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Surat Kuasa yang diberikan kepada saya oleh anak-anak kandung Anas Malik adalah dalam bentuk Kuasa Insidentil yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, akan tetapi Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2023 bukan Kuasa Insidentil, maka dengan demikian Surat Kuasa dimaksud perlu diperbaiki, dan disempurnakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Kuasa Penggugat juga menyampaikan surat Pencabutan Gugatan Nomor: 481/ADV-ZBR/BH/VI/2024 bertanggal 13 Juni 2023 yang menerangkan terjadinya kekeliruan administrasi terhadap Surat Kuasa dari Penggugat kepada kami selaku Kuasa Hukum maka dengan ini terhitung hari dan tanggal surat ini gugatan tersebut kami cabut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn., tersebut ternyata dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari para Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan para Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung, maka



pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat (*vide Pasal 271 RV*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn., yang diajukan oleh Kuasa Penggugat oleh karena sesuai dengan ketentuan *Pasal 271 RV*, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn., diajukan oleh Kuasa Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Pariaman, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn., dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan aquo telah dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara ini berakhir dan terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebani kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 271 RV* dan *272 RV* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn., dari daftar register perkara berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya pencabutan perkara ini sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Dewi Yanti, S.H., dan Syofianita, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa
Tergugat 2 dan Kuasa Tergugat 6.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yanti, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp	70.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	72.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah)

Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 5 dari 5